IMPLEMENTASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA BEJI KEDUNGBANTENG

Fetri Fatorina

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia Email: alfitri14@email.com

Fahmi Abdurrahman

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia Email: fahmiabdurrahman16@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, inheritance law consists of Islamic inheritance law, western civil inheritance law, and customary inheritance law. Dispute resolution is generally divided into two, namely litigation dispute resolution and non-litigation channels. Generally, inheritance disputes are resolved through litigation. In contrast to Beji village, inheritance dispute resolution can be done through non-litigation channels. This research aims to find out how alternative dispute resolution is implemented in resolving inheritance disputes in Beji Kedungbanteng Village. This type of research was field research using a normative-empirical approach. The data collection techniques used in this research were observation and documentation. The research results state that Alternative Dispute Resolution (ADR) is a non-litigation dispute resolution solution. The application of ADR in resolving inheritance disputes starts from consultation, negotiation and mediation. Consultations are carried out by the disputing parties with religious leaders or local community leaders. After consultation, negotiations are then carried out with the parties to the dispute. If negotiations are unsuccessful then mediation is carried out. Mediators in resolving inheritance disputes in Beji Village are religious leaders, community leaders, or the village government. If mediation is unsuccessful, the dispute will be resolved through litigation. **Keywords:** *Alternative Dispute Resolution*; inheritance dispute; Beji.

ABSTRAK

Di Indonesia hukum waris yang berlaku terdiri dari hukum waris Islam, hukum waris perdata barat, dan hukum waris adat. Penyelesaian sengketa pada umumnya dibagi dua yakni penyelesaian sengketa jalur pengadilan dan jalur luar pengadilan. Umumnya sengketa waris dilakukan melalui jalur Pengadilan. Berbeda dengan di desa Beji sengketa waris dapat dilakukan melalui jalur luar pengadilan. Tujuan penelitian ini mengetahui penerapan alternative dispute resolution pada penyelesaian sengketa waris di Desa Beji Kedungbanteng. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normative-empiris. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ADR merupakan solusi penyelesaian sengketa jalur luar pengadilan. Penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa waris dimulai dari konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Konsultasi dilakukan oleh pihak yang bersengketa kepada pemuka agama ataupun tokoh masyarakat setempat. Setelah konsultasi kemudian dilakukan negosiasi dengan para pihak. Apabila negosiasi tidak berhasil, dilakukan mediasi. Mediator yang bertugas yakni pemuka agama, tokoh masyarakat, ataupun pemerintah desa. Apabila mediasi tidak berhasil maka dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Alternative Dispute Resolution; sengketa waris; Desa Beji.

Fatorina, Fetri., & Abdurrahman, Fahmi. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM), 4(1), 1-11.*

PENDAHULUAN

Keberagaman pembagian waris di Indonesia sangatlah menarik dibahas. Realitanya pembagian waris tidak mudah ada aturan yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Kultur budaya yang beragam menjadi penyebab belum adanya aturan hukum yang sama terkait pembahasan waris. Pembagian waris di Indonesia mengacu pada kultur budaya, keyakinan agama, dan adat masing-masing. Pembagian waris secara kekeluargaan sangat dominan dalam proses pembagian waris masyarakat adat. Saat ini hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga bentuk yakni hukum waris adat, hukum waris barat, dan hukum waris perdata barat (Indah Sari, 2014).

Hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang ahli waris dan kekayaan seseorang. Setiap pembagian waris seringkali terjadi perselisihan para ahli waris yang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang kewenangannnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Rahmatullah, 2011).

Sengketa seringkali terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti berbeda pendapat, perselisihan, pertengkaran, pertentangan, perdebatan, posisi yang berbeda, keluhan seseorang atau sekelompok orang, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, ketidakpuasan, dan faktor lainnya (Tim Penyusun KBBI, 2015). Perselisihan yang terjadi antar pihak terhadap kesepakatan yang disepakati dua pihak sehingga menimbulkan pelanggaran atau wansprestasi dalam kontek hukum disebut dengan sengketa. Baik sifat pelanggaran sedikit, sebagian, ataupun seluruhnya, sadar atau tidak sadar itu juga bagian dari sengketa (Usman, 2013). Singkatnya sengketa itu kondisi dimana ada pihak yang dirugikan dan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak satunya.

Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui dua cara melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan dan jalur non litigasi atau jalur diluar pengadilan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan berdasar pada iktikad baik para pihak menyelesaikan sengketa. Jadi tidak langsung ke pengadilan, melainkan bisa melalui alternatif penyelesaian perkara. Penyelesaian sengketa jalur pengadilan atau litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat paten yang bersifat legal dan harus dipatuhi oleh para pihak. Kelemahan dari putusan pengadilan yakni

Volume 4 No 1, September 2024

kepentingan para pihak belum sepenuhkan bahkan tidak sepenuhnya terpenuhi, menimbulkan masaah baru, lambat, memerlukan banyak biaya, dan menimbulkan permusuhan baru dampak dari putusan. Penyelesaian sengketa perdata yang kedua yakni melalui jalur diluar pengadilan atau non litigasi, Jalur penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi menghasilkan putusan akta perdamaian yang sifatnya adalah win-win solution. Kelebihannya, yakni macam yang ditawarkan banyak, dijamin kerahasiaannya, tidak terlalu procedural, penanganan cepat tidak membutuhkan waktu lama, hubungan baik tetap terjaga, solutif. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi biasanya dikenal dengan istilah alternative Dispute Resolution atau disingkat ADR (Masdari, 2019).

Arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi merupakan pilihan cara menyelesaikan suatu sengketa diluar Pengadilan yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Teknik menyelesaikan perkara dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemutus perkara dinamakan dengan arbitrase. Orang yang menjadi pihak ketiga sebagai pemutus perkara disebut arbiter. Kehadiran arbiter dalam suatu penyelesaian perkara merupakan hasil kesepakatan para pihak yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari manapun. Pihak ketiga sebagai pemutus perkara adalah orang yang memang berkompeten dibidangnya. Lama proses arbitrase kisaran tiga sampai enam bulan. Kelebihan proses arbitrase diantaranya bersifat privat, biaya perkara sedang, arbiternya berkompeten. Kelemahan proses arbitrase diantaranya prosesnya semiformal, negosiasi berlangsung keras, fokusnya flasback, tidak menerima banding, terjadi ketegangan dan emosi berlanjut (Masdari, 2019).

Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Zaidah, 2015).

Fatorina, Fetri., & Abdurrahman, Fahmi. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM), 4(1), 1-11.*

Macam arbitrase ada dua yaitu sebagai berikut ini:

a. Arbitrase ad hoc (volunter)

Arbitrase ad hoc merupakan arbitrasi yang sifatnya sementara tidak permanent yang dibentuk setelah terjadinya sengketa. Apabila sengketa yang selesai maka arbitrasi ini berakhir pula dan dapat dibubarkan. Jenis arbitrase ini tidak terikat oleh Lembaga. Masa berlakunya jenis arbitrase ini ada jangka waktunya menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu perkara. Bisa dikatakan bahwa jenis arbitrase ini sifatnya insidentil.

b. Arbitrase intitusional (Permanent)

Arbitrase institusional kebalikan dari arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ini dikelola dan terorganisir dengan baik dan tetap. Keberadaan arbitrase ini tanpa batas waktu dilakukan secara terus menerus tidak bergantung adanya sengketa yang harus diselesaikan. Arbitrase ini terikat oleh Lembaga. Arbitase ini menjadi priotas penyelesaian sengketa diluar pengadilam. Arbitrase ini menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan sengketa sebelum ke ranah pengadilan karena pengadminstrasian yang baik dan mengikat yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian arbitrase. Arbitrase ini menjadi wadah dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (Anik, 2017).

Proses penyelesaian yang dilakukan melalui musyarawah mufakat atas dasar sukarela yang melibatkan pihak ketiga dinamakan mediasi. Mediasi biasanya digunakan dalam menyelesaiakan sengketa bisnis. Orang yang yang berperan menjadi pihak ketiga dalam proses mediasi disebut dengan mediator. Kehadiran mediator dalam proses mediasi merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan dalam mediasi diharapkan dapat diterima oleh para pihak. Dengan kata lain mediasi merupakan proses negosiasi atau tawar menawar yang menghasilkan kesepakatan dengan para pihak yang dibantu oleh seorang penengah (Fitrotin, 2014). Tugas penengah ini merumuskan perdamaian para pihak yang bersengketa. Syarat menjadi penengah yakni harus bersifat netral, adil, memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, mampu mendamaikan para pihak. Hasil akhir dari proses mediasi yang berhasil berupa akta perdamaian.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga dinamakan konsoliasi. Pihak ketiga yang terlibat dalam menyelesaikan suatu sengketa disebut konsiliator. Tugas konsiliator yakni menyusun dan merumuskan tahapan-tahapan

Volume 4 No 1, September 2024

penyelesaian, konsilitor menawarkan hasil rumusan penyelesaian sengketa kepada para pihak, konsiliator harus bersikap aktif dalam berkomunikasi dengan para pihak (Mega, 2019). Seorang konsiliator mulai bertugas manakala para pihak sudah mengupayakan suatu kesepakatan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Disinilah moment yang tepat bagi konsiliator untuk mengajukan usulan jalan keluar permasalahan yang dihadapi. Konsiliator hanya berwenang membuat rekomendasi saja tidak diberi wewenang mengambil putusan. Putusan menjadi hak mutlak para pihak yang bergantung pada iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Winda, 2014).

Proses penyelesaian sengketa menggunakan komunikasi dua arah demi tercapainya kesepakatan dinamakan Negosiasi. Proses negosiasi dapat dilakukan semua orang baik dalam menyelesaikan masalah pribadi, bisnis ataupun sengketa lainnya (Jimmy, 2011). Di dalam proses negosiasi terdapat tawar menawar yang menguntungkan kedua belah pihak atau salah satu pihak saja. Faktor penentu keberhasilan proses negosiasi yakni komunikasi yang baik antar pihak. Komunikasi yang tidak baik antar pihak menjadikan negosiasi berjalan lamban dan cenderung sulit mencapai kesepakatan. Proses negosiasi cenderung lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan di luar pengadilan.

Konsultasi terjadi manakala ada seseorang yang menghadapi suatu masalah namun orang tersebut tidak bisa menyelesaikan dan membutuhkan pendapat dari orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Konsultasi terjadi dua arah yakni konsultan dan klien. Konsultaan adalah orang yang memberikan pendapat jalan keluar penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Sedangkan klien merupakan orang yang membutuhkan pendapat jalan keluar dalam menyelesaikan suatu masalah. Tugas konsultan yakni mendengarkan klien, merumuskan jalan keluar permasalahan yang dihadapi, dan menyampaikan pendapatnya. Tugas klien yakni menyampaikan permasalahan dengan sedetail-detailnya, berkomunikasi yang baik dengan Bahasa yang baik, jelas, dan lugas, bersikap transparan. Syarat menjadi seorang konsultan yakni ahli dibidangnya, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengendalikan emosi, bersikap netral tidak berat sebelah bahkan menghakimi. Seorang klien melakukan konsultasi dikarenakan adanya keraguan akan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga membutuhkan pendapat orang lain yang dianggap lebih berkompeten dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya. Seorang konsultan sifatnya hanya

Fatorina, Fetri., & Abdurrahman, Fahmi. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM), 4(1), 1-11.*

memberikan pendapat tidak di beri wewenang mengambil keputusanl. Keputusan mutlak ada ditangan klien (Frans, 2011).

Penyelesaian sengketa perdata melalui ADR apabila berhasil diwujudkan dalam suatu perdamaian, yang berisi suatu kesepakatan kedua belah pihak bersengketa untuk mencegah dan/atau mengakhiri sengketa mereka. Kata perdamaian, artinya penghentian permusuhan. Damai, artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan (Masdari, 2019).

Hasil Observasi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng, setelah pewaris meninggal dunia harta waris belum dibagikan secara resmi karena masih ada istri dari pewaris tersebut. Namun sebelum istri dari pewaris tersebut meninggal dunia ada salah satu anaknya yang menggunakan sertifikat dari sebagian tanah waris tersebut guna untuk jaminan pinjaman uang ke bank dan tidak diketahui oleh saudara yang lain. Karena si peminjam atau ahli waris tersebut tidak bisa melunasi pinjaman tersebut akhirnya tanah dari bagian harta waris yang belum resmi dibagi tersebut disita dan menjadi milik bank. Setelah istri dari pewaris meninggal dunia dan dilakukan pembagian harta waris secara sah, beberapa saat kemudian baru diketahui oleh saudara yang lain bahwa sertifikat dari tanah harta waris tersebut telah digunakan untuk jaminan di bank dan tanah waris tersebut sudah menjadi milik bank padahal tanah yang dijual bukan bagian dari orang tersebut yang akhirnya menimbulkan permasalahan dikeluarga tersebut. Seharusnya permasalahan ini diselesaiakan di pengadilan agama, nyatanya hanya diselesaikan jalur kekeluargaan dengan alasan dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, pikiran, dan persilihan antar keluarga (Arya, 2015).

Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mengdepankan win-win solution melalui jalur musyawarah mufakat pihak keluarga. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak meminta bantuan kepada tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Musyarawarah mufakat dianggap sebagai salah satu alternatif paling efektif dan solutif dalam menyelesaikan perkara waris yang terjadi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng (Satriyo, 2011).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fahmi Abdurrahman dalam bentuk skripsi yang berjudul "Mediasi Penyelesaian Sengketa Penjualan Harta

Waris Dalam Perpektif Hukum Islam." Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada mediasi dalam menyelesaikan sengketa penjualan harta waris. Sedangkan penelitian ini difokuskan bagaimana penerapan ADR dalam menyelesaikan perkara waris pada masyarakat di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng.

METODE

Tahapan mengumpulkan data dan mengolah data hingga menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang disusun sejak pra-penelitian dinamakan dengan metode penelitian (Fairuzul Mumtaz, 2017). Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normative-empiris. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengukur bagaimana proses menyelesaikan perkara waris melalui ADR. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen hasil pengamatan berupa foto, dan catatan-catatan hasil observasi. Teknik analisis yakni deskriptif-narative. Hasil temuan kemudian digambarkan secara jelas dan rinci.

PEMBAHASAN

Implementansi ADR Pada Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng

Desa Beji merupakan wilayah dari kecamatan Kedungbanteng yang terletak dibagian utara wilayah Kabupaten Banyumas. Jarak pemerintahan Kecamatan Kedungbanteng dengan Desa Beji 3 km. Jarak pusat pemerintahan dengan Desa Beji 10 km. Sebelah utara desa Beji yakni desa Karangnangka. Sebelah Selatan desa Beji yakni desa Karangsalam. Sebelah barat desa Beji yakni Desa Kedungbanteng. Sebelah Timur Desa Beji yakni Desa Purwosari. Luas wilayah desa Beji adalah 215.8175 Ha digunakan untuk tanah pemukiman 85.4365 Ha, lahan tanah sawah atau mina padi 92.1410 Ha dan kolam 38.2400 Ha. Masyarakat di desa Beji umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

Permasalahan waris yang terjadi di Desa Beji yakni diawali dengan kejadian meninggalnya seorang warga desa Beji meninggalkan ahli waris dan harta waris. Sepeninggal orang tersebut kemudian ahli warisnya dikumpulkan untuk dilakukan pembagian harta waris dari si mayit. Harta waris dibagikan kepada 3 orang ahli waris. Pada saat pembagian ahli waris mendapatkan bagian waris nya namun tidak diberikan

Fatorina, Fetri., & Abdurrahman, Fahmi. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM), 4(1), 1-11.*

sertifikat bukti legal kepemilikan harta waris. Selang satu tahun, salah satu ahli waris menjual bagian harta warisnya kepada orang lain dan meminta sertifikat bukti kepemilikan kepada adiknya sebagai pemegang sertifikat. Hal ini dikarenakan si ahli waris tersebut sudah menerima uang pembelian hasil penjualan harta waris yang menjadi haknya. Namun, naas nya nyatanya sertifikat tersebut sama adeknya dijadikan jaminan pinjeman ke Bank tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Dari situlah, sengketa waris dimulai dan terjadi kepelikan dimana pemegang sertifikat tidak segera menyelesaikan urusannya dengan pihak perbankan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah penyelesaian yang ditempuh yakni melalui musyawarah mufakat pihak keluarga dengan para pihak yang bersengketa. Apabila langkah musyarawarag mufakat pihak keluarga dengan para pihak tidak berhasil maka langkah yang ditempuh diantaranya:

a. Konsultasi

Penerapan konsultasi penyelesaian sengkata waris di Desa Beji yakni dengan berkonsultasi dengan pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil konsultasi diharapkan menemukan titik temu terjadinya perdamaian dengan para pihak.

b. Negosiasi

Penerapan negosiasi penyelesaian sengketa waris di Desa Beji yakni negosiasi para pihak ahli waris sengketa. Hasil dari negosiasi yakni adanya kepastian hukum pengembalian sertifikat dari pemegang sertifikat kepada ahli waris yang berhak. Apabila proses negosiasi tidak berhasil maka langkah yang ditempuh yakni mediasi.

c. Mediasi

Penerapan mediasi penyelesaian sengketa waris di Desa Beji yakni dengan menghadirkan pihak ketiga diluar para pihak yang berperkara. Pihak ketiga ini terdiri dari ketua RT, Ketua RW, dan perangkat desa setempat. Kehadiran pihak ketiga disini atas persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Mediator dalam menyelesaikan perkara waris ini yakni perangkat desa setempat didampingi oleh ketua RT, dan ketua RW. Proses mediasi pertama dilakukan dengan hadirnya ketua RT dengan para pihak di rumah ahli waris pemegang sertifikat, guna melakukan diskusi penyelesaian sengketa. Namun, pada mediasi tahap awal tidak menemukan titik temu dan solusi. Pihak ahli waris pemegang sertifikat bersikukuh tidak mau memberikan sertifikat dan melunasi tanggungan dengan pihak bank. Sehingga dilanjutkan pada proses mediasi tahap ke dua yang menghadirkan ketua RW

setempat. Pada mediasi tahap dua pun seperti itu, mediasi gagal tidak menemukan titik temu juga. Pihak ahli waris pemegang sertifikat masih berpegang teguh dan keberatan untuk menyerahkan sertifikat itu dengan dalih masih belum punya uang melunasi tanggungan pihak bank. Sehingga dilanjutkan pada mediasi tahap 3 dengan menghadirkan perangkat desa setempat di dampingi ketua RT dan Ketua RW. Pada mediasi tahap tiga ini diskusi berjalan cukup lama untuk menghasilkan kesepakatan mengingat kedua belah pihak bersikukuh mempertahankan pendapatnya. Kemudian dengan segala upaya para mediator disini pihak Ketua RT, Ketua RW hingga perangkat desa berunding dalam satu majelis tersendiri untuk merumuskan solusi permasalahan yang dihadapi para pihak. Setelah mendapatkan solusi, para mediator (Perangkat Desa, Ketua RW, dan Ketua RT) menawarkan rumusan solusi permasalahan yang dihadapi para pihak kepada para pihak.

Solusi yang ditawarkan kepada para pihak yakni pihak yang menginginkan sertifikat kepemilikan harta waris itu harus memberikan tenggang waktu kepada pihak pemegang sertifikat harta waris yang dijaminkan ke bank untuk menyelesaikan tanggunggannya dengan pihak bank dengan batas waktu yang disepakati oleh para pihak. Apabila solusi ini tidak dapat mendamaikan para pihak, maka sengketa ini akan di selesaikan secara hukum bukan secara kekeluargaan di Pengadilan Agama yang mana memakan waktu lebih lama lagi, dan komunikasi para pihak sesama anggota keluarga menjadi tidak harmonis lagi,

Melalui pertimbangan yang sangat panjang dan lama, solusi tersebut diterima oleh kedua belah pihak sehingga tercapailah kesepakatan perdamaian. Hasil proses mediasi penyelesaian sengketa waris ini adalah adanya akta perdamaian dan kepastian hukum sertifikat kepemilikan harta waris dari pemegang sertifikat kepada ahli waris yang berhak. Pihak ahli waris yang menjaminkan sertifikat berkenan menyelesaikan urusannya dengan pihak bank dengan catatan diberi tenggang waktu. Dengan tercapainya perdamaian melalui mediasi maka sengketa waris di Desa Beji dinyatakan berakhir dan telah selesai secara kekeluargaan atau menggunakan jalur luar pengadilan atau non litigasi. Apabila dikemudian hari salah pihak ahli waris yang menjaminkan sertifikat kepemilikan harta waris ke bank tidak memenuhi isi dari akta perdamaian, maka ahli waris atas sertifikat tersebut berhak mengajukan kembali sengketa tersebut ke ranah jalur litigasi.

Fatorina, Fetri., & Abdurrahman, Fahmi. (2024). Implementasi Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Beji Kedungbanteng. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM), 4(1), 1-11.*

Dari paparan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya dalam menyelesaikan perkara waris dapat dilakukan melalui jalur luar pengadilan atau ADR tidak hanya untuk menyelesaikan perkara bisnis namun dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa waris meskipun dengan konsep dan alur yang sangat sederhana.

KESIMPULAN

ADR merupakan solusi penyelesaian perkara jalur luar Pengadilan atau non litigasi. ADR umumnya digunakan untuk menyelesaikan perkara Bisnis. Namun di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng rupanya ADR dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara waris. Penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa waris dimulai dari konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Konsultasi dilakukan oleh pihak yang bersengketa kepada pemuka agama ataupun tokoh masyarakat setempat. Setelah konsultasi kemudian dilakukan negosiasi dengan para pihak. Apabila negosiasi tidak berhasil maka dilakukan mediasi. Mediatornya yakni pemuka agama, tokoh masyarakat, ataupun pemerintah desa. Apabila mediasi tidak berhasil maka dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Entriani, Anik. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 2: 284.
- Jamilah, Fitrotin. (2014). *Strategis Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Komandanu, Arya. (2015). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang. Padang: Universitas Andalas.
- Melati Wuisan., & Mega, Mauren. (2019). Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 2: 47-54
- Mumtaz, Fairuzul. (2017). *Kupas Tuntas Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Diantara. Pruit, Dean G. (2014). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmatullah. (2011). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris. Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu, Volume 4, Nomor 1: 126-133.
- Rizky Febrina, Winda. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Privat Law*, Volume 2, Nomor 4: 1–14.
- Sari, Indah. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 1: 2.
- Sihombing, Jimmy Joses. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.

https://jurnal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum

- Tasmin, Masdar. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 7, Nomor 2: 361.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wicaksono, Satria F. (2011). Hukum Waris. Jakarta: Visimedia.
- Winarta, Frans Hendra. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zaidah, Yusna. (2015). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Presindo.